

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan. Anak kerap kali menjadi korban tindak pidana pencabulan atau perkosaan dan tak jarang pula yang menjadi pelakunya adalah orang dekat dari korban itu sendiri. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak¹.

Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun².”

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hlm. 35

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm. 106

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban terutama yang masih di bawah umur tidak semuanya dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum. Alasan-alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, di antaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja memengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku³.

Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 53

dikehendaki⁴.

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual⁵.

Sementara itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku

⁴ Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2007), Hlm. 13

⁵ Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), Hlm. 38

dengan korban⁶.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban berkaitan dengan upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri⁷.

Pelaku perkosaan saat ini tidak hanya berasal dari orang jauh, akan tetapi sudah banyak dilakukan oleh orang dekat atau keluarga korban. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus pada perkara dengan Tersangka Zakarsih bin Sobirin. Tersangka Zakarsih dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana korban merupakan anak kandung tersangka Zakarsih yang masih berumur 16 tahun sebagaimana dijelaskan dalam putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami

⁶ Hayati, E. N. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), Hlm. 29

⁷ *Ibid*, Hlm.

istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Seorang anak memiliki hak tertentu yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sebagai orang tua sudah tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga/orang tua lebih rinci diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua khususnya seorang ayah memiliki tugas yang besar dalam melindungi anaknya, bukan sebaliknya menjadi orang yang menyakiti apalagi sampai melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri. Hal ini tentunya sangat berdampak negatif bagi anak dan merusak masa depan anak tersebut, maka dari itu sudah sepantasnya orang tua pelaku pemerkosaan anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal oleh hakim.

Hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya⁸. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya. Di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan⁹. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan no.4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman bagi tindak pelaku pemerkosaan anak dibawah umur tentunya Hakim memiliki dasar pertimbangan yang menjadi acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam KUHP pasal 197 bisa menjadi dasar Hakim untuk menjatuhkan hukuman, Pasal 197 dibagi menjadi dua ayat, pada pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur tentang status penahanan dari seorang terdakwa pasca putusan hakim.

Di dalam pasal 197 ayat (1) KUHP tersebut mengandung point-point yang harus dipenuhi didalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, sementara pada pasal 197 ayat (2) KUHP memberikan ketegasan bahwa jika ada salah satu point yang di beberkan pada pasal 197 ayat (1) KUHP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dalam bahasa hukum adalah putusan tersebut batal

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 94

⁹ Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2007), Hlm. 50

demi hukum.

Isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana

Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- 11) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Didalam surat putusan hakim terhadap seorang terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, atau putusan tersebut menjadi batal demi hukum seperti yang dijelaskan oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP dibawah ini (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. 197 ayat (1) dan ayat (2) huruf KUHAP memang dibuat untuk melindungi praktek manipulasi yang terjadi ditingkat pengadilan, sehingga keputusan hakim benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dengan seutuhnya. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hal-hal yang dijadikan Hakim sebagai dasar untuk memutuskan hukuman terhadap tindak pelaku pemerkosaan anak dibawah umur adalah UU No 35 tahun

2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR di PENGADILAN NEGERI SEMARANG.**


1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang?.
- 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perkosaan anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Semarang?

1.3. Kerangka Pemikiran

Peta konsep kerangka pemikiran



1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.

- 2) Untuk menjelaskan tinjauan hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perkosaan anak dibawah umur di wilayah pengadilan negeri semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai dasar pertimbangan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan anak dibawah umur di pengadilan negeri Semarang.
- 2) Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan kasus pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosa (orang dewasa) terhadap anak dibawah umur.